



PUTUSAN

Nomor 47/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Sri Susahid, S.H., M.H.**
Alamat : Desa Payang RT 03 RW 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
2. Nama : **Hasan, S.H., M.M.**
Alamat : Jalan Desa Trimulyo RT 04 RW 04, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Juni 2012, memberi kuasa kepada i) **Arteria Dahlan, S.T., S.H.**; ii) **Adzah Luthan, S.H.**; iii) **Irma Anggesti, S.H.**; iv) **Akhmad Asfihani, S.H.**; v) **Aulia Harum Sukmawati, S.H.**; dan vi) **Fitri Muniro, S.H.** yaitu advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "Arteria Dahlan Lawyers" yang beralamat di Wisma 46 Kota BNI 44th Floor, Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, Pati, Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2012, memberi kuasa kepada **Nimerodi Gulo, S.H., M.H.** dan **Mubassirin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor Lembaga Studi & Bantuan Hukum "Teratai" (Tegas, Rasional, Tangkas, serta Independen), yang berkedudukan di Jalan Srikaya Raya Nomor 03, Perumnas Winong Pati, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Haryanto**

Alamat : Raci RT 003 RW 005, Kelurahan Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

2. Nama : **Budiyono**

Alamat : Pasucen RT 004 RW 001, Kelurahan Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2012 memberi kuasa kepada: 1) **Sabar M. Simamora, S.H., M.H.**; 2) **Andi Perdana, S.H.**; 3) **Galang Simatupang, S.H.**; 4) **Arman Priyo Prasajo, S.H.**; 5) **Wisnu Wijayanto, S.H.**; 6) **RM. Armaya Mangkunegara, S.H.**; dan 7) **Nurchahyo Eko Pambudi, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, beralamat di Wisma Daria, lantai 3 # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pati dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Pati;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 235/PAN.MK/2012 pada tanggal 25 Juni 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 47/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 3 Juli 2012, sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Juni 2012 menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta

hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Pati, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Pati yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon Dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2012 sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 maka waktunya adalah sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

III. Pokok Permohonan

A. Adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan perubahan format, model serta desain surat suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan

- a. perubahan format, model dan desain surat suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;
- b. fabrikasi dan/atau pencetakan surat suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;
- c. penggunaan surat suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;

yang secara nyata telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, merugikan Permohon atau setidaknya mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih;

Bahwa Pemungutan suara tanggal 16 Juni 2012, merupakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati yang dilaksanakan semata-mata dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, di mana sejatinya Termohon demi hukum wajib mempergunakan format, model dan desain surat suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Tahun 2011 (vide Bukti P-1), dengan hanya mengganti nama dan gambar Pasangan Calon H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd. pada Kotak Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono, bukan dengan mengubah format, model dan desain surat suara yang nyata-nyata menguntungkan Pihak Terkait (vide Bukti P-2);

B. Adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh termohon terkait dengan kualitas surat suara yang berlubang di dalam kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

Bahwa di samping perubahan format, model dan desain surat suara yang ditujukan untuk pemenangan Pihak Terkait, terdapat pula upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu pada Kabupaten Pati, di mana terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), keadaan mana telah menjadi fakta dan bukti hukum yang sempurna, di mana:

- a. di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd.) dinyatakan tidak Sah dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait; (vide Bukti P-3)
- b. dalam beberapa TPS di kecamatan Sukolillo ditemukan fakta di mana dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah, dan terdapat lubang pada kolom H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Termohon guna menguntungkan Pihak Terkait; (vide Bukti P-4)

C. Adanya inkonsistensi Termohon dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah, hal mana semakin terlihat dengan begitu banyaknya Surat Suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd.) dinyatakan tidak sah, semata-mata dikarenakan:

- a. dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait),

padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait;

- b. terdapat pencoblosan pada bidang di luar kolom atau kotak Pasangan Calon lain, (seharusnya demi hukum harus dinyatakan sebagai Surat Suara Sah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi-saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon telah mengajukan sekaligus menyatakan keberatan, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon, bahkan

Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh Saksi Pasangan calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati secara tegas telah menyatakan keberatan dan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Sukolillo dan Kecamatan Juwana, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil rekapitulasi penghitungan Suara di Tingkat PPK (vide Bukti P-5)

Bahwa terkait tanggapan Termohon tersebut, kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat saksinya yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang, maka *"pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS"* (vide Bukti P-6).

D. Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon, kecuali saksi Pihak Terkait

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna di mana seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan

Hasil Perolehan Suaranya TPS 1 Desa Semerak yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Perolehan suara Surya di TPS di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (Nol). Dokumen C1 Kecamatan Margoyoso belum kami terima tetapi C1 Desa Semerak belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami belum menerima hasil ini (vide Bukti P-7).

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di mana seluruh saksi Pasangan Calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (6 Saksi Pasangan Calon hadir), di mana ke lima saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyetakan keberatan terkait dengan hasil Pemilukada maupun proses yang mengakibatkan hasil tersebut, untuk kemudian meminta kepada Termohon untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso oleh karena di ke-5 kecamatan tersebut Saksi-Saksi Pasangan Calon di Tingkat Tempat Pemungutan Suara telah diintimidasi oleh Kepala-Kepala Desa sehingga tidak berani untuk hadir sebagai saksi. Sekalipun ada beberapa yang hadir, saksi-saksi Pemohon telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara ulang dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS (vide Bukti P-6).

Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti Pernyataan Keberatan Saksi Saksi Pasangan Calon dengan membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Ulang mengingat Seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir sejatinya memiliki Data Pembanding versi internal oleh karena Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan oleh KPPS, akan tetapi Termohon justru telah tidak

mengakomodir Pernyataan Keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsistensi dalam menentukan Suara Sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

“Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.”*

Dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (semata-mata guna kepastian hukum, terlebih diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu). namun demikian Termohon sama sekali tidak mengakomodir pernyataan keberatan seluruh saksi pasangan calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara.

E. Adanya skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan pemilih melalui rekayasa daftar pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012

1. Bahwa Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 telah tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana membuat Pemohon, bahkan Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mendata dan/atau

mengcross-check apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.

2. Bahwa terdapat Pengkondisian Jadwal Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih di dalam DPT, hal mana dengan justifikasi bahwa Pemilukada tanggal 16 Juni 2012 merupakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak perlu mempermasalahkan DPT lagi (vide Bukti P-8);
3. Tidak terdapatnya kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat daftar pemilih sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di kelurahan-kelurahan dalam lingkup 6 kecamatan di Kabupaten Pati;

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi meminta salinan daftar pemilih tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Kabupaten Pati, setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, di mana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Pati.

F. Adanya skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan personel yang hendak dijadikan penyelenggara Pemilukada maupun penetapan tempat pemungutan suara dengan modus memasukkan tim pemenang Pihak Terkait menjadi penyelenggara pemilu di setiap jenjang tahapan serta perubahan lokasi TPS ke rumah tim pemenang Pihak Terkait

1. Bahwa kecurangan terstruktur, massif, dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personil yang akan menjadi

penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta jajaran perangkat daerah yang ada dibawahnya (termasuk sekretaris kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian Jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam). Tidak sampai di sini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur, dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, di mana hampir sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah para pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti P-9);

2. Bahwa upaya melawan hukum yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon pun terus berlanjut di mana Termohon juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilukada Kabupaten Pati, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk meng*cross-check* apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pati Putaran Pertama yang baru saja berselang, terlebih dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan di mana tidak diberikannya Form Keberatan C3-KWK, pada saat saksi-saksi Pemohon hendak mengajukan keberatan terkait dengan adanya kejadian-kejadian bermasalah di TPS.
3. Kemudian untuk menyempurnakan perbuatannya perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan maksud agar Tim Pemenangan Pihak Terkait dapat lebih leluasa di dalam memberikan arahan untuk memilih Pihak Terkait, serta di lain pihak untuk menimbulkan keengganan kepada para pemilih yang hendak memilih Pemohon untuk datang ke TPS (karena sudah dilakukan tindakan intimidatif sebelumnya), serta membuat tekanan psikologis bagi saksi-saksi Pemohon yang hendak mengajukan keberatan terkait jalannya

proses pemungutan dan penghitungan suara, atau setidaknya tidaknya di dalam mempergunakan hak-haknya.

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati.

G. Adanya skenario Termohon melalui para penyelenggara Pemilu (PPK dan jajarannya) agar menimbulkan inkonsistensi dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah, guna kemenangan Pihak Terkait

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan di mana pada Termohon, di mana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012.3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat, “surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah” (vide Bukti P-10).

Akan tetapi, kemudian Termohon pada 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

- “1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf ‘b’ tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat “Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat“ Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”, kalimat tersebut diralat menjadi “surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah.” Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi “surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”. Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku.” (vide Bukti P-11).

Bahwa penerbitan 2 (dua) surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., yang seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, di samping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum pemilukada.

Ternyata penerbitan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, ternyata banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

H. Adanya skenario Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif dengan sengaja menghilangkan satu tahapan Pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (desa), untuk menutupi permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah

Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistematis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan Pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah (vide Bukti P-12).

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan Suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar

penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat surat suara rusak yang telah tercoblos Pemohon berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu TPS terdapat surat suara rusak/tidak sah yang telah tercoblos pemohon sebanyak 240 surat suara?

Bahkan penghilangan satu tahap pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui oleh KPU Kabupaten Pati di mana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (vide Bukti P-13) yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Vide Bukti P-14), maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan pemilukada dan tunduk pada peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap (vide Bukti P-15, P-16, P-17).

I. Adanya skenario Termohon untuk menggagalkan hak Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa khusus di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso di mana

dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, Termohon dengan dibantu aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., dengan mengatakan, “Kalau benar menjadi saksi Imam Suroso, urusan surat menyurat akan tidak diurus”. Sehingga sebagian besar TPS dalam lingkup Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso tidak dihadiri oleh saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd.

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Form Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kabupaten Pati.

2. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa “Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan” merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum Pemilu. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilu dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya pemilu yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilu, pengkondisian penyelenggara pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi

karena diintimidasi serta tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan DPT dan validitas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan pemilu maupun hasil pemilu menjadi batal demi hukum.

3. Bahwa keadaan mana diperparah lagi di mana dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Pati, Termohon telah bertindak secara terstruktur, dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon maupun pasangan calon lain agar dari sejak semula Pemohon maupun pasangan calon lain tidak dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon telah menihilkan keberatan Saksi Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten Pati yang bernama Mohammad Muniruddin, S.E. dan telah dengan sengaja tidak memberikan ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan Saksi Pemohon, maupun mengambil mikrofon yang terletak pada meja saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) pada saat pleno rekapitulasi, dan dengan usaha extra akhirnya saksi Pemohon baru diberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) setelah Pleno Rekapitulasi ditutup dan itu pun Termohon menolak untuk menandatangani Formulir Keberatan dimaksud.

Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidaknya telah sangat

mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

- J.** Bahwa terkait hal sebagaimana tersebut di atas, melalui Majelis Hakim Konstitusi, mohon Termohon diperintahkan untuk menandatangani dokumen Formulir Keberatan Pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) yang telah dibuat di hadapan Termohon dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal permohonan keberatan Pemohon, sampai dengan dibacakannya permohonan keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah mau untuk menandatangani Dokumen Formulir Keberatan Pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) yang telah dibuat dihadapan Termohon dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten Pati Tertanggal 20 Juni 2012, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *objectum litis* perkara *a quo* (vide Bukti P-18).

- K. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kota.**

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, terlihat dan sekaligus menjadi bukti yang sempurna di mana Termohon telah dari sejak semula menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat

jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), padahal dari sejak semula seluruh pasangan calon menyatakan keberatan dan mohon untuk menunda proses pemungutan suara ulang tanggal 16 sampai dengan diperbaharunya model, format dan desain surat suara seperti pada surat suara pada pemungutan suara sebelumnya.

Akan tetapi Pemohon secara terstruktur dan sistematis telah merancang jadwal dan tahapan Pemilukada yang menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), dengan maksud agar Pemohon kesulitan untuk mengajukan keberatan dan mengumpulkan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Termohon sama sekali tidak mengindahkan adanya Pernyataan Keberatan apalagi menindaklanjuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Pemohon dan Saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Pati, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Juni 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Juni 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh

seluruh Saksi pasangan Calon, dokumen Rekaman Video terlampir sebagai dokumen Bukti.

L. Mohon perlindungan dan penegakan hukum terkait dengan adanya pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh pihak terkait secara sistematis dengan melibatkan birokrasi dan fasilitas daerah sebagai ujung tombak kemenangan pihak terkait

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 yang telah diselenggarakan oleh Termohon ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, oleh karena ternyata dalam Penyelenggaraannya telah terjadi berbagai praktek pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, S.H., M.M. dan H.M. Budiyono halmana dapat dibuktikan dari adanya fakta:

1. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur, dan sistematis telah melibatkan SKPD, kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim kemenangan Pihak Terkait, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi kemenangan di TPS (vide Bukti P-19).
2. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pati telah nyata-nyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna kemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penggunaan kendaraan-kendaraan dinas dan fasilitas-fasilitas selama kampanye;
 - b. Menggerakkan SKPD untuk mengerahkan PNS yang berada di jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - c. Mobilisasi Massa dan Pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;

d. Mengerahkan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi Pemilih untuk memilih Pihak Terkait; dalam proses Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pati seluruh Pasangan Calon menyatakan keberatannya terhadap Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan Rekaman Video dan telah menjadi pengetahuan umum maupun Panwaslukada Kabupaten Pati (vide Bukti P-20).

M. Bahwa Pleno PPK maupun Pleno KPU Kabupaten Pati bukanlah tanpa keberatan, melainkan harus dipandang sebagai keputusan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Pati terhadap pengabaian keberatan-keberatan atas penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat kecamatan bahkan pada tingkat di tingkat kabupaten seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan pernyataan keberatan, akan tetapi sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB2-KWK

KPU) di Tingkat Distrik (PPD), Maupun di Tingkat Kabupaten Pati (KPU Kota) (DB2-KWK);

Bahwa dengan tidak diberikannya Hak Saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna di mana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan Kecamatan maupun Kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

N. *Money Politics*

Bahwa terdapat pelanggaran Pemilukada yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam bentuk perbuatan/praktek-praktek politik uang/*money politics* yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh

pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Terkait dengan hal tersebut, di samping menghadirkan saksi-saksi yang menerima sejumlah uang, Pemohon bermaksud untuk mengajukan saksi-saksi yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait, yang dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Pati memiliki peran aktif di dalam membagikan uang kepada masyarakat guna kemenangan Pihak Terkait, perbuatan mana semata-mata dilakukan atas perintah Pihak Terkait.

O. Bahwa keberatan Pemohon telah diakui sebagai fakta hukum oleh Panwaslukada Kabupaten Pati.

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam butir A sampai dengan butir I di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pati perihal laporan keberatan dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Pati telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, di mana ditemukan fakta hukum di mana fakta hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam butir A sampai dengan butir I di atas telah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilu yang nyata-nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Pati atau setidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (vide Bukti P-21).

III. Petitum Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012

4. Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, yaitu H. Haryanto, SH, MM dan dan HM. Budiyo dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, SH, MM dan dan HM. Budiyo paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara Hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-160, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
3. Bukti P-3: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwito tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
4. Bukti P-4: Fotokopi Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo;
5. Bukti P-5: Fotokopi Model DB2-KWK. KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Ahmad Muflih;
6. Bukti P-6: Fotokopi Model C-KWK. KPU Desa Bleber Kecamatan Cluwak;
7. Bukti P-7: Fotokopi Model C1 KWK-KPU Desa Langgerharjo TPS 2 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
8. Bukti P-8: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
9. Bukti P-9: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH.;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 475/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 tertanggal 10 Juni 2012 kepada

Ketua PPK se-Kabupaten Pati perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH.;

12. Bukti P-12: Fotokopi Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
13. Bukti P-13: Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Bukti P-14: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
15. Bukti P-15: Fotokopi Artikel Berjudul Pembentukan Panitia Pemilihan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
16. Bukti P-16: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab. 012. 329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
17. Bukti P-17: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014. 329801/2012 Tertanggal 7 Mei 2012;
18. Bukti P-18: Fotokopi Model DB2-KWK. KPU yang ditandatangani oleh Ahmad Muflih selaku saksi Pemohon;
19. Bukti P-19: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
20. Bukti P-20: Rekaman Video Pleno Penghitungan Suara Di Tingkat

- Kabupaten Pati;
21. Bukti P-21: Fotokopi Dokumen Tanda Terima Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Purwanto Hadi;
 22. Bukti P-22: Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2 tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Jumadi S. Pdi.;
 23. Bukti P-23: Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Koesmari, Beserta 11 Laporan Pelanggaran Lainnya;
 24. Bukti P-24: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 25. Bukti P-25: Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
 26. Bukti P-26: Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
 27. Bukti P-27: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sungkono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 28. Bukti P-28: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwartono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 29. Bukti P-29: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 494/UND/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Undangan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag.,

MH.;

30. Bukti P-30: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 497/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih;
31. Bukti P-31: Rekaman Rapat KPU Dalam Rapat Kordinasi pada tanggal 14 Juni 2012 dalam bentuk CD;
32. Bukti P-32: Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 01/sbd-ss/IV/2012 tertanggal 14 April 2012;
33. Bukti P-33: Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
34. Bukti P-34: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso;
35. Bukti P-35: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
36. Bukti P-36: Fotokopi Model DB2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
37. Bukti P-37: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
38. Bukti P-38: Fotokopi Akta Affidavit Ny Wiwik Sri Wahyuni tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
39. Bukti P-39: Fotokopi Akta Affidavit Tn Gunawan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
40. Bukti P-40: Fotokopi Akta Affidavit Tn Joni Fatolah tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
41. Bukti P-41: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Pelapor Atas

- Nama Danu Prayitno, Bejo Hadi Santoso, Setiyono Edi, M. Suhadi, Koesmari;
42. Bukti P-42: Fotokopi Temuan DPT Ganda Dalam Bentuk Softcopy CD;
 43. Bukti P-43: Fotokopi Akta Affidavit Tn Joni Fatolah tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 44. Bukti P-44: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,-;
 45. Bukti P-45: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 46. Bukti P-46: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 47. Bukti P-47: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 48. Bukti P-48: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp10.000,-;
 49. Bukti P-49: Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 50. Bukti P-50: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 51. Bukti P-51: Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 52. Bukti P-52: Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 53. Bukti P-53: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sungkono tertanggal 13 Juli

- 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
54. Bukti P-54: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 50.000,-;
 55. Bukti P-55: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,-;
 56. Bukti P-56: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Aniek Sugiharti tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 100.000,-;
 57. Bukti P-57: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 58. Bukti P-58: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 59. Bukti P-59: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 60. Bukti P-60: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 61. Bukti P-61: Fotokopi Akta Affidavit Tn Kasiran tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;
 62. Bukti P-62: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 63. Bukti P-63: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 64. Bukti P-64: Fotokopi Akta Affidavit Tn Drs Koesmari tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan

- Napitupulu;
65. Bukti P-65: Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 66. Bukti P-66: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 67. Bukti P-67: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 68. Bukti P-68: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 69. Bukti P-69: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 70. Bukti P-70: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 71. Bukti P-71: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 72. Bukti P-72: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 73. Bukti P-73: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 74. Bukti P-74: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 75. Bukti P-75: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;

- 76. Bukti P-76: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 77. Bukti P-77: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 78. Bukti P-78: Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 79. Bukti P-79: Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 80. Bukti P-80: Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 81. Bukti P-81: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Tulisty As;
- 82. Bukti P-82: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 83. Bukti P-83: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Suparlan;
- 84. Bukti P-84: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 85. Bukti P-85: Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 86. Bukti P-86: Fotokopi Surat Pernyataan Ny Aniek Sugiharti;
- 87. Bukti P-87: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 88. Bukti P-88: Fotokopi Akta Affidavit Tn Koesmari tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 89. Bukti P-89: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot tertanggal 13

- Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
90. Bukti P-90: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 91. Bukti P-91: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 92. Bukti P-92: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 93. Bukti P-93: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 94. Bukti P-94: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot, Jumadi, Drs. Koesmari, Purwanto Hadi Bin Mochid, tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 95. Bukti P-95: Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 96. Bukti P-96: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;.
 97. Bukti P-97: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 98. Bukti P-98: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 99. Bukti P-99: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 100. Bukti P-100: Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso tertanggal 13

Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;

101. Bukti P-101: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
102. Bukti P-102: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suhadi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
103. Bukti P-103: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
104. Bukti P-104: Fotokopi Akta Affidavit Tn Setiawan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
105. Bukti P-105: Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
106. Bukti P-106: Fotokopi Akta Affidavit Tn Ngarjan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
107. Bukti P-107: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sugeng tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
108. Bukti P-108: Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
109. Bukti P-109: Fotokopi Akta Affidavit Tn Siswahono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
110. Bukti P-110: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Sutowo;
111. Bukti P-111: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
112. Bukti P-112: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso;

113. Bukti P-113: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Nardi;
114. Bukti P-114: Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
115. Bukti P-115: Fotokopi Surat Pernyataan Tn Nardi;
116. Bukti P-116: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
117. Bukti P-117: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
118. Bukti P-118: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
119. Bukti P-119: Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
120. Bukti P-120: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
121. Bukti P-121: Fotokopi Akta Affidavit Tn Supardi Hadi Sulistyo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
122. Bukti P-122: Fotokopi Akta Affidavit Tn Ahmad Muflih tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
123. Bukti P-123: Fotokopi Akta Affidavit Tn Warsito tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
124. Bukti P-124: Fotokopi Akta Affidavit Tn Mulyono tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
125. Bukti P-125: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwadi Wiyanto tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan

Napitupulu;

126. Bukti P-126: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati tertanggal 26 Juni 2012;
127. Bukti P-127: Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 38 /Panwaslukada/IV/2012;
128. Bukti P-128: Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/ 234/ VI/ 2012/JATENG. RES PATI tertanggal 27 Juni 2012;
129. Bukti P-129: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 kepada Ketua KPU Kabupaten Pati perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati;
130. Bukti P-130: Fotokopi Surat KPU Nomor 497/KPU Kab. Pati 012. 329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih;
131. Bukti P-131: Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Pati tentang Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 24 Juni 2012, yang bertanda tangan Ahmad. Jukari;
132. Bukti P-132: Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012 TERTANGGAL 29 Juni 2012;
133. Bukti P-133: Fotokopi Akta Affidavit Aries Widayat Tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
134. Bukti P-134: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Purwanto Hadi;
135. Bukti P-135: Fotokopi Kliping Koran dari Suara Muria berjudul Sri Merditomo: Jangan Dipelintir Batalkan PSU Tertanggal 3 Juli 2012;
136. Bukti P-136: Fotokopi Kliping Koran dengan judul Kapolres Pati Dilaporkan, Sumber Warta Jateng tertanggal 4 Juli 2012;

137. Bukti P-137: Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tertanggal 28 Juni 2012;
138. Bukti P-138: Fotokopi Model C-6-KWK. KPU dan DPT TPS 8 Desa Kotoharjo Kecamatan Pati;
139. Bukti P-139: Fotokopi Akta Affidavit Tn Prayogo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
140. Bukti P-140: Fotokopi Akta Affidavit Tn Kasrianto tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
141. Bukti P-141: Fotokopi Akta Affidavit Tn Suyoto Raharjo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
142. Bukti P-142: Fotokopi Akta Affidavit Tn Muh Joni Wibowo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
143. Bukti P-143: Fotokopi Akta Affidavit Tn M. Zaenuri tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
144. Bukti P-144: Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
145. Bukti P-145: Fotokopi Akta Affidavit Tn Waluyo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
146. Bukti P-146: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sukanan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
147. Bukti P-147: Fotokopi Akta Affidavit Tn Poernomo tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
148. Bukti P-148: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunarto tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;

149. Bukti P-149: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunarwi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
150. Bukti P-150: Fotokopi Akta Affidavit Tn Jaelan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
151. Bukti P-151: Fotokopi Akta Affidavit Tn Masrikan tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
152. Bukti P-152: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Sri Handayani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
153. Bukti P-153: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sukarno tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
154. Bukti P-154: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Hevi Tri Mulyani tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
155. Bukti P-155: Fotokopi Akta Affidavit Ny. Istuningsih tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
156. Bukti P-156: Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunardi tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
157. Bukti P-157: Rekaman Validasi Surat Suara Oleh TVRI;
158. Bukti P-158: Fotokopi Surat Karisma Center Kabupaten Pati Nomor 036/Karisma/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Surat Keberatan yang bertandatangan Sutrisno Tris Irawan;
159. Bukti P-159: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Nomor 019/DPC-PD/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Surat Keberatan;
160. Bukti P-160: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Nomor 020/DPC-PD/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012 perihal Surat laporan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 12 Juli 2012 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2012, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali adanya pengakuan yang secara jelas, tegas dan nyata dari pernyataan tertulis Termohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak mendasar, asal-asalan serta tumpang tindih alias kabur (*obscur liabel*), di mana dalam posisinya sama sekali tidak menjelaskan substansi dari objek PHPU, termasuk kapan, di mana terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan suara dari Pemohon menjadi berkurang, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang *menjelaskan bahwa suatu permohonan harus atau setidaknya-tidaknya menjelaskan tentang “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*.
3. Bahwa permohonan Pemohon asal-asalan dan obscur liabel itu dapat di lihat dalam permohonan Pemohon pada halaman dua sampai tiga (2-3) Kuasa Hukum Pemohon jelas bertindak untuk dan atas nama Pemohon (Sri Susahid, S.H., M.H. dan Hasan, S.H., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor Urut 4) sedangkan dalam halaman empat puluh satu (41) jelas dan nyata bahwa bertindak untuk dan atas nama Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut tiga (3) Ir. H. Sri Merditomo, M.M. dan H. Karsidi, S.H. sehingga Permohonan Pemohon jelas tidak sah dan batal demi hukum/cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat formal dan syarat material suatu Permohonan/gugatan;
4. Bahwa, meskipun dalam beberapa Putusan Mahkamah memberikan terobosan sebagai solusi hukum atas pemeriksaan perselisihan perkara PHPU yang tidak an sich pada perhitungan matematis perolehan suara Pemilu kada akan tetapi juga meliputi adanya pelanggaran hukum dalam Pemilu kada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, antara lain dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, namun terobosan Mahkamah sebagai solusi hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah itu juga mensyaratkan: bahwa pelanggaran pelanggaran hukum

dalam Pemilukada antara lain yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut haruslah dapat mempengaruhi/signifikan dengan perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon (vide: Putusan Nomor 82/PHPU.D-X/2011 tanggal 22 Agustus 2011 halaman 144-145). Bahwa, dalam dalil permohonannya *ternyata Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai adanya pengaruh pelanggaran hukum Termohon dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilu atau Pemilukada sehingga tidak dapat diketahui signifikansi antara pelanggaran termohon dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada* dan hal ini menjadikan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas serta permohonan tidak beralasan karena tidak sesuai dengan roh Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 82/PHPU.D/X/2011 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) PMK 15/2008 permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut di atas didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas serta didukung dengan fakta-fakta hukum yang lengkap, maka sudah seharusnya serta sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa untuk menanggapi seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, berikut akan kami jawab secara sistematis dan berurutan sesuai dengan tahap-tahap uraian dari dalil Pemohon. Adapun tanggapannya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang terungkap dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini.

- A. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Adanya Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Perubahan Format, Model Serta Desain Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati adalah tidak berdasar serta Penzdoliman bagi Pembacanya, adapun yang benar adalah:**

Tanggapan Termohon:

- Bahwa dalam hal desain maupun bentuk surat suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebelum dimulai pencetakan, pada

tanggal 12 Mei 2012 Termohon (KPU Kab. Pati) mengundang seluruh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye untuk meneliti dan menanggapi serta mengusulkan tentang surat suara yang akan digunakan pada saat PSU, dan ternyata pada hari dan tanggal tersebut, seluruh pasangan calon menyatakan persetujuannya terhadap contoh surat suara yang akan digunakan, serta saat itu pula seluruh Pasangan Calon telah membubuhkan tanda tangannya di atas contoh surat suara sebagai bentuk persetujuan mereka atas contoh surat suara yang kemudian diteruskan untuk dicetak dalam jumlah besar sebagaimana yang telah ditetapkan. Lembar master surat suara yang telah disetujui oleh Para Calon tersebutlah yang kemudian dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan dalam PSU tanggal 16 Juni 2012, tanpa ada perubahan apapun. Sehingga sangat tidak masuk akal serta mengada-ada kalau Pemohon berdalil bahwa Termohon telah melakukan upaya sistematis, terstruktur, dan masif dalam rangka mencetak surat suara, (vide Bukti T-1);

- Berita tentang hal tersebut telah dimuat di Harian Suara Merdeka hari Senin tanggal 14 Mei 2012, yang intinya sdr. Endro Jatmiko anggota KPU Kab. Pati menyatakan bahwa, *“master surat suara tidak hanya ditanda tangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara”* (Vide Bukti T-2)
- Bahwa setelah proses pencetakan dan pelipatan surat suara selesai, pada tanggal 13 Juni tepatnya malam hari, ternyata calon Slamet Warsito-Sri Mulyani melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati sehubungan dengan *layout* surat suara yang dianggap berpotensi menguntungkan salah satu calon. Atas laporan tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 tepatnya pagi hari, Panwas, Muspida dan KPU melakukan pertemuan dalam rangka membahas laporan kuasa hukum dari Slamet Warsito – Sri Mulyani tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap dilaksanakan tanggal 16 Juli 2012 dengan catatan tanda tangan KPPS tidak dibubuhkan pada format yang telah disediakan dalam surat suara, tetapi dipindahkan di atas pojok kanan persis dibelakang logo KPU Kabupaten Pati. Atas kesepakatan tersebut Panwaslukada Pati membuat surat resmi

kepada KPU Kabupaten Pati agar tetap memindahkan tanda tangan KPPS dari tempat yang telah diformat dalam surat suara ke pojok kanan atas tepatnya pada posisi dibelakang Logo KPUD.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, tepatnya siang hari, KPU Kabupaten Pati mengundang seluruh Pasangan Calon untuk mensosialisasikan perubahan tanda tangan KPPS pada surat suara sebagaimana dimaksud di atas, atas pertemuan tersebut sebagian menerima dan sebagian tidak menerima dengan tetap meminta agar dilakukan pencetakan surat suara ulang. Atas kondisi tersebut pihak Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPUD Provinsi kondisi dimaksud, yang akhirnya disepakati dan disarankan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap dilaksanakan tanggal 16 Juni 2012 dengan mengikuti rekomendasi dari Panwaslukada sebagai hasil musyawarah dari jajaran Muspida, KPUD dan Panwaslukada
- Bahwa inti dari keberatan pasangan calon Slamet Warsito-Sri Mulyani, Imam Suroso-Sudjoko, Sri Merditomo-Karsidi, Kartina Sukawati-Supeno, adalah bahwa desain surat suara yang dipergunakan akan berpotensi terjadinya tindak kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh KPPS dengan mencoblos dengan sengaja pada saat menandatangani surat suara (meski kekhawatiran tidak terbukti karena pada saat dilakukan PSU, letak tanda tangan KPPS tidak lagi dibubuhkan pada tempat yang persis menembus gambar Pasangan Calon Nomor urut 5, tetapi dibubuhkan pada pojok kanan atas persis dibelakang Logo KPUD);
- Bahwa sebelum Pemungutan Suara Ulang dilakukan, pada tanggal 14 Juni 2012 KPU Kabupaten Pati telah mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan BinteK PPK-PPS dan KPPS agar isi Buku Panduan KPPS hal. 10 huruf C angka 5 tetap diperhatikan yakni *“bahwa setiap petugas KPPS, sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, wajib membuka surat suara serta memastikan bahwa keadaan surat suara dalam kondisi baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara tersebut secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian setelah dipastikan tidak ada kerusakan, surat suara dilipat kembali dan baru kemudian menyerahkannya kepada pemilih.* Tidak hanya itu, Termohon juga menerbitkan surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat Kecamatan, yang di dalamnya juga termasuk mempertegas kembali kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS seluruh Kabupaten Pati, agar meneliti kembali kartu suara secara akurat sebelum diserahkan kepada pemilih (vide Bukti T-3).

- Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Slamet Warsito-Sri Mulyani kepada Panwaslukab Pati, dalam rapat koordinasi dengan Panwaslu, KPU Kab. Pati, Pj. Bupati Pati, Kapolres Pati, Desk Pilkada Kab. Pati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kab. Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang surat suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati (vide Bukti T-4), telah disepakati beberapa hal yang intinya sebagai berikut :

- 1 Surat suara yang digunakan tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dipindahkan dibelakang logo KPU (tidak di form KPPS yang telah tersedia);
- 2 KPU mengundang pasangan calon dan Tim kampanye berkenaan dengan hal tsb;
- 3 KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS dibubuhkan pada form belakang logo KPU;
- 4 KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud. Dst,

- Bahwa atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat nomor 497/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 14 JUNI 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih yang ditujukan kepada Ketua PPK/PPS/KPPS seluruh Kabupaten Pati (vide Bukti T-5), yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum surat suara diberikan kepada pemilih, agar ketua KPPS menuliskan kembali tulisan berupa:

TPS :.....
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KETUA KPPS :

TANDA TANGAN

.....

Tulisan tersebut diletakan dipojok kanan atas yang letaknya dibelakang logo KPUD

Sedangkan tulisan serupa yang dicetak pada surat suara tidak perlu di isi

2. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada pemilih agar dibuka lebar-lebar terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada pemilih dan saksi dari peserta pemilu yang hadir, untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat.
 3. Setelah surat suara dipastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat yang disaksikan oleh pemilih dan saksi peserta pemilu yang hadir, surat suara dilipat kembali kemudian diberikan kepada pemilih menuju bilik suara.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, upaya KPU Kabupaten Pati untuk menjawab kekhawatiran adanya potensi perbuatan curang yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan langkah-langkah tsb di atas dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan kekhawatiran tersebut tidak terjadi/tidak terbukti, hal ini terjawab dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Bahwa pada saat penghitungan suara diseluruh TPS ternyata sama sekali tidak ditemukan adanya kerusakan surat suara yang diakibatkan oleh tercoblosnya bolpoin yang digunakan Ketua KPPS (karena kolom tulisan dan tanda tangan sudah dipindah dan ditulis ulang di bagian pojok belakang logo KPUD);
 2. Surat suara yang tidak sah relatif rendah, yaitu sebanyak 18.094 suara atau 2,59%. Prosentase suara tidak sah pada saat PSU tidak jauh berbeda dibandingkan prosentase suara tidak sah pada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Pertama yang dilaksanakan 23 Juli 2012.
 3. Suara sah pada saat PSU relatif tinggi, yaitu sebesar 97,41% dari jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sejumlah 660.806.
 4. Partisipasi pemilih pada PSU juga relatif cukup tinggi, dibuktikan dengan tingkat kehadiran pemilih di TPS yang mencapai 678.900 pemilih atau 66,66 % dari total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

5. Bentuk surat suara tidak berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada serta tidak menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu, hal ini dibuktikan dengan kemenangan pasangan calon di kecamatan yang tidak didominasi hanya 1 (satu) pasangan calon (vide Bukti T-6);

a. Pasangan HM. Slamet Warsito, S.T., M.M.T.-Dr. Sri Mulyani

Unggul di 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Tayu, Kecamatan Dukuhseti.

b. Pasangan Imam Suroso, MM-Sudjoko, M.Pd

Unggul di 10 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal.

c. Pasangan Haryanto, SH, MM-Budiyono

Unggul di 8 Kecamatan, yaitu : Kec. Tambakromo, Kec. Batangan, Kec. Juwana, Kec. Gabus, Kec. Wedarijaksa, Kec. Margoyoso, Kec. Cluwak, Kec. Trangkil.

B. Adanya Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Kualitas Surat Suara Yang Berlubang Didalam Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh termohon terkait dengan kualitas surat suara yang berlubang di kolom pasangan calon nomor urut 5 adalah dalil yang tidak berdasar.

a. Bahwa sangat tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada 1.389 suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang dinyatakan tidak sah karena surat suara sebelum dicoblos sudah dalam kondisi berlubang. (vide Bukti T-7). Jumlah tersebut sebenarnya adalah jumlah total surat suara yang dinyatakan tidak sah di wilayah se-Kecamatan Sukolilo. Sedangkan sebab surat suara dinyatakan tidak sah bermacam-macam, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (vide Bukti T-8).

- b. Bahwa sangat tidak benar pula dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada beberapa TPS yang jumlah surat suara rusak mencapai 240 surat suara. Berdasarkan data Formulir DA jelas-jelas tidak ada TPS yang terdapat surat suara tidak sah mencapai jumlah tersebut. Dalam Formulir DA terbukti bahwa dari 152 TPS se-Kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara tidak sah paling besar terdapat di TPS 15 Desa Sukolilo. Sebanyak 34 surat suara yang dinyatakan tidak sah, sedangkan jumlah pemilih yang hadir menggunakan suaranya sebanyak 328 pemilih. (Bukti terlampir/ DA Kecamatan Sukolilo) (vide Bukti T-9)

C. Adanya Inkonsistensi Termohon Dalam Menentukan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah.

Tanggapan Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU kabupaten Pati sudah melakukan langkah-langkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang di dalamnya juga menjelaskan katagori surat suara yang sah. (bukti terlampir/ buku panduan) (vide Bukti T-10)
2. Untuk menegaskan tentang katagori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/ surat edaran) (vide Bukti T-11)
3. Proses penghitngan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan saksi. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi pada Dokumen C. Jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir di TPS relatif merata di setiap

TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati PPK dan saksi seluruh pasangan calon dan Panwaslu yang hadir dalam rapat rekapitulasi meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Margoyoso. Yang benar adalah saat itu saksi menyampaikan keberatannya terkait dengan format dan desain surat suara, keberatan itupun oleh Termohon telah dicatat dalam berita acara kejadian khusus yang ditandatangani saksi yang menyatakan keberatan tersebut. (Bukti terlampir/rekaman rapat rekapitulasi dan berita acara kejadian khusus) (vide Bukti T-12).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 5 Desa Bleber kecamatan Cluwak ada kecurangan penyelenggara yang menyebabkan paslon lain selain Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak mendapatkan suara sama sekali adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Sebab di Desa Bleber kecamatan Cluwak hanya ada 3 TPS, yakni TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Dari tiga TPS di desa Bleber tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada yang tidak mendapat suara. Di TPS 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 53 suara, Di TPS 2, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71 suara, dan di TPS 3, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 78 suara. (Bukti terlampir Model C1) (vide Bukti T-13)

Selain itu dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber. Di TPS1, saksi paslon nomor urut 1 adalah Kismanto, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sumarwi, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Suprayitno. Sedangkan di TPS 2, saksi paslon nomor urut 1 Siti Fatimah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Supandi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Marwi. Di TPS 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sadiman, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sumarlan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Triyo. Semua saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 menandatangani berita acara dan lampiran sertifikat hasil penghitungan suara. Tidak ada saksi pasangan

calon yang menyampaikan keberatan dalam formulir kejadian khusus sehingga keterangannyapun ditulis nihil. (Bukti terlampir/C3 TPS 1, 2, 3) (vide Bukti T-14)

D. Termohon Telah Menihilkan Seluruh Keberatan Yang Diajukan Oleh Seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon, Kecuali Saksi Pihak Terkait

Tanggapan Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon, kecuali saksi pihak terkait. Setiap pembacaan Formulir DA di satu kecamatan sebelum dilanjutkan untuk kecamatan lain termohon selalu memberi kesempatan kepada semua saksi dan panwaslu untuk memberikan tanggapan. Selain itu setelah pembacaan semua kecamatan selesai, Termohon memberi kesempatan kepada semua saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatan secara berurutan, dimulai dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan yang mendapat kesempatan menyampaikan keberatan yang terakhir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa juga sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyampaikan keberatan terkait dengan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati. Juga tidak benar dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati, 6 saksi Pasangan Calon meminta agar kotak suara di Kecamatan Juwana, Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso dibuka. Keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebagaimana yang tercatat dalam Formulir DB2 (vide Bukti T-15) dan proses rekapitulasi dan keberatan saksi dapat diketahui melalui rekaman siaran TV Simpang Lima (vide Bukti T-12).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan Surya di TPS Semerak adalah 0, (jika yang dimaksud Surya adalah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2), hal itu tidak benar. Sesuai dengan data C1

yang ditandatangani saksi dan anggota KPPS, perolehan suara paslon di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut;

No. urut	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	68	43	36
2	80	135	71
3	4	-	4
4	-	1	2
5	119	138	144
6	4	2	2

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso tidak hadir di TPS saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Berdasarkan bukti C1, jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir dan membubuhkan tanda tangan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS merata di seluruh jumlah TPS. jumlah saksi paslon nomor urut 2 berdarakan tanda tangan saksi di Formulir C1, *adalah 2.228 dari jumlah TPS 2.290 di seluruh Kabupaten Pati* (vide Bukti T-16).

E. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Pemilih Melalui Rekayasa Daftar Pemilih Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyampaikan Salinan DPT kepada pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Yang benar adalah DPT telah diberikan kepada semua Pasangan calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta juga diberikan kepada Panwas Kabupaten, pada saat Pemilukada Putaran I, sedangkan khusus Pasangan Calon Nomor Urut 2, sudah mendapatkan DPT dari Termohon (KPU Kab. Pati), tertanggal 4 Juni 2012 melalui partai yang mengusung, yakni PDI Perjuangan. Juga sangat tidak benar kalau Pemohon berdalil bahwa saksi Pemohon (yang baru pertama mengikuti pemungutan suara) tidak diberikan DPT. Yang benar adalah sesuai keterangan KPPS (hasil klarifikasi), SDPT sudah diberikan kepada masing-masing saksi di tiap-tiap TPS dan disertai dengan tanda terima SDPT. (vide Bukti T-17)

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertera pada buku panduan halaman 9, KPPS harus menyerahkan SDPT kepada Saksi dan PPL sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. Hal ini telah dilakukan saat PSU oleh seluruh KPPS.

2. Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon menyangkut tidak adanya pemutakhiran daftar pemilih dalam pelaksanaan PSU, Termohon sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU, dan atas dasar konsultasi itu Termohon telah menerima jawaban berupa petunjuk teknis, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak dilakukan pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye (vide Bukti T-18).
3. Bahwa Daftar Pemilih Sementara sudah diumumkan pada saat pelaksanaan Pemilukada Putaran I dan dalam pelaksanaan PSU, DPT yang digunakan adalah DPT pada waktu Pemilukada Putaran I, sehingga Termohon tidak perlu mengumumkan lagi Daftar Pemilih Sementara.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, Panwaslukada Kabupaten Pati telah secara resmi meminta SDPT kepada Termohon tetapi tidak diberikan oleh Termohon adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ada sebab Termohon tanpa permintaan pun telah menyampaikan DPT kepada Panwaslukada Kabupaten Pati pada waktu pelaksanaan Pemilukada Putaran I. Di samping itu, Termohon pada saat Pemungutan Suara Ulang juga memberikan SDPT kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di tiap-tiap desa/kelurahan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada perbedaan antara jumlah pemilih maupun dengan nama-nama pemilih adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali sebab DPT yang digunakan pada saat PSU adalah DPT yang dipakai pada saat Pemilukada Putaran I, dan Termohon hanya melakukan pemeliharaan DPT, yang kegiatannya meliputi: mencoret pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili ke luar wilayah kabupaten Pati, dan mencoret pemilih yang berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, sesuai dengan surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 311/KPU-Prov/012/11/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 (vide Bukti T-19).

F. Adanya Skenario yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personel yang Hendak Dijadikan Penyelenggara Pemilukada Maupun

Penetapan Tempat Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Di Setiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi TPS ke Rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, massif, dan sistematis, karena kaitannya dengan personil penyelenggara adalah dalil yang mengada-ada sebab Termohon melakukan rekrutmen sesuai dengan Peraturan KPU Pusat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Rekrutmen telah dilaksanakan pada bulan Mei 2011 dan dalam pelaksanaan PSU Termohon hanya menetapkan kembali personil penyelenggara Pemilukada Putaran I, serta melakukan PAW bagi penyelenggara yang tidak lagi memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. (vide Bukti T-20)

Bahwa juga sangat tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada pengkondisian personil penyelenggara yang dilakukan oleh para camat serta jajaran perangkat daerah, termasuk di dalamnya Sekretaris Kecamatan. Yang benar adalah bahwa rekrutmen dilakukan secara terbuka, sedangkan camat sebatas dimintai bantuan oleh Termohon untuk mengumumkan pendaftaran calon personil penyelenggara, di samping memfasilitasi untuk personil sekretariat penyelenggara di tingkat Kecamatan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketua PPK dijabat oleh sekcam adalah dalil mengada-ada, karena jabatan ketua PPK dipilih oleh seluruh anggota PPK dalam Rapat pleno PPK. Dari data yang ada Ketua PPK yang dijabat oleh Sekretaris Kecamatan hanya berjumlah 3 orang dari 21 Kecamatan, yakni Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Juwana.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membuat format baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilukada adalah dalil yang

sekedar asal ngomong alias tidak berdasar, karena DPT yang digunakan dalam PSU adalah sama dengan DPT Pemilukada Putaran I.

3. Bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya yakni mencatat semua keberatan yang diajukan oleh saksi pada saat rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Pemohon berdalil bahwa Termohon tidak memberikan waktu kepada saksi untuk mengajukan keberatan. Seluruh keberatan saksi, ditulis oleh KPPS dalam Formulir C3- KWK.
 4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan calon tertentu adalah dalil yang juga asal ngomong alias tanpa dasar sebab lokasi TPS PSU hampir semuanya sama dengan lokasi TPS saat Pemilukada putaran pertama yang dilaksanakan 23 Juli 2011 yang lalu. Hanya ada beberapa lokasi TPS yang berubah yang disebabkan faktor perijinan dan faktor teknis lain. Perubahan lokasi TPS tersebut juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kehadiran pemilih di TPS, sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati, jumlah pemilih yang hadir di TPS mencapai 678.900 pemilih atau 66,6 persen dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 1.019.280 pemilih
- G. Adanya skenario yang diciptakan oleh termohon untuk membuat para penyelenggara Pemilukada, yakni PPK beserta jajaran yang berada di bawahnya yang mengakibatkan timbulnya inkonsistensi di dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah, guna kemenangan Pihak Terkait.**

Tanggapan Termohon:

Bahwa sangat tidak benar terjadi inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU kabupaten Pati sudah melakukan langkah-langkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tatacara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang di dalamnya juga menjelaskan katagori surat suara yang sah.
2. Untuk menegaskan tentang katagori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/ surat edaran) (vide Bukti T-21)
3. Proses penghitngan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan saksi. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi pada dokumen C. Jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir di TPS relatif merata di setiap TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghiutngan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

H. Dugaan adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS (Desa), Semata-Mata Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara Dan Coblos Tembus Simetris Yang Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pemohon Dinyatakan Tidak Sah

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan satu tahapan rekapitulasi hasil di tingkat PPS adalah tidak berdasar sama sekali sebab pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS harus berpedoman kepada UU Tentang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011, yang diundangkan pada bulan Oktober, tanggal 16 Tahun 2011, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Pusat No. 493/KPU/XII/2011 yang isinya khususnya poin 3 menyatakan bahwa: *Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai tugas dan wewenang PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan sebagai berikut:*

- a. *Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah menetapkan keputusan mengenai Tahapan dan Anggaran Pemilukada telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rekapitulasi suara tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010*

b. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang belum menetapkan tahapan serta belum ada persetujuan anggaran, dan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 telah diubah maka proses rekapitulasi suara sudah harus berdasarkan Peraturan KPU tentang perubahan peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010.

Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Pati masih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010, yang di dalamnya tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat PPS;

Bahwa tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu bupati dan wakil bupati Pati tahun 2011, juga diatur dalam SK KPU kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang ditetapkan pada 26 September 2011 sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011, proses rekapitulasi penghitungan suara hanya dilaksanakan di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota. Proses rekapitulasi di tingkat PPS tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2011. (bukti /SK 53/2011) (vide Bukti T-22).

Bahwa sesuai dengan SK KPU Pati Nomor 53 Tahun 2011 tersebut tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan kepada DPC PDIP Pati untuk menyerahkan kelengkapan berkas syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko yang belum memenuhi syarat yang dilaksanakan pada 29 september 2011.
- b) Penerimaan syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 30 September 2011-6 Oktober 2011.
- c) Verifikasi syarat pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 7 Oktober-13 Oktober 2011.
- d) Pemberitahuan hasil verifikasi syarat pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 14 Oktober 2011.
- e) Pengumuman hasil verifikasi syarat calon pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 15 Oktober-17 Oktober 2011.
- f) Penetapan pasangan calon dan nomor urut calon pada tanggal 18 Oktober 2011.

- g) Pengumuman pasangan calon dan nomor urut pasangan calon pada 19 Oktober – 21 Oktober 2011.

Bahwa setelah tahapan tersebut di atas dilaksanakan, tahapan PSU terpaksa ditunda untuk sementara waktu karena masalah anggaran. Penundaan tahapan PSU tersebut ditetapkan pada 7 November 2011 dalam SK Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penundaan Tahapan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Atas dasar alasan tersebut di atas, KPU Kabupaten Pati kemudian mengeluarkan SK Nomor 03 Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun. (Vide Bukti T - 23)

Bahwa tidak adanya rapat rekapitulasi di tingkat PPS tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara para pasangan calon karena dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga dilakukan per TPS. Proses tersebut juga dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara rusak di satu TPS yang jumlahnya mencapai 240 surat suara yang disebabkan oleh tidak adanya rapat rekapitulasi penghitungan suara, adalah dalil yang sangat tidak berdasar serta sekedar pelampiasan emosional. Fakta-fakta membuktikan bahwa dari 152 TPS yang ada di kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara tidak sah paling besar terdapat di TPS 2 Desa Sukolilo.

I. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan Termohon:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada intimidasi terhadap saksi-saksi sehingga sebagian besar saksi-saksi pemohon tidak bisa hadir di TPS yang ada di Kecamatan Juwana, Trangkil, Wedarijaksa, Batangan, dan Kecamatan Margoyoso, adalah dalil yang mengada-ada. Sebab berdasarkan data C1, jumlah saksi pemohon yang hadir di TPS di lima kecamatan tersebut ternyata hampir merata di setiap TPS. di Kecamatan Juwana, dari 157 TPS, semua dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di kecamatan Trangkil, dai 106 TPS, hanya tiga TPS yang tidak dihadiri

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di Kecamatan Batangan, dari 77 TPS yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 66 di Kecamatan wedarijksa, dari 109 TPS hanya 2 TPS yang tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan di Kecamatan Margoyoso, dari 131 TPS, yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 124. rekapitulasi saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan menandatangani C1 adalah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah TPS	Saksi Paslon No urut 1	Saksi Paslon No urut 2	Saksi Paslon No urut 3	Saksi Paslon No urut 4	Saksi Paslon No urut 5	Saksi Paslon No urut 6
Trangkil	106	96	103	0	3	105	0
Juwana	157	153	157	0	6	157	0
Batangan	77	64	66	0	0	75	0
Wedarijaksa	109	98	107	0	3	107	0
Margoyoso	131	113	124	9	5	117	0

- Bahwa akurasi dan validitas hasil perolehan suara bisa dipertanggungjawabkan karena prosesnya dilakukan secara berjenjang dari TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pati. Proses penghitungan suara di TPS dihadiri saksi dari pasangan calon secara merata di setiap TPS. Demikian juga rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Pati. Untuk rekapitulasi di KPU Kabupaten Pati, membuktikan bahwa seluruh proses yang dilalui dilakukan secara transparan. Bahkan KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan TV Simpanglima untuk menyiarkan rapat rekapitulasi agar bisa disaksikan masyarakat Kabupaten Pati dalam skala lebih luas. Hal itu merupakan upaya untuk melaksanakan proses PSU secara transparan.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada upaya untuk menihilkan keberatan saksi pemohon, Ahmad Muflih, yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Terbukti KPU Kabupaten Pati mencatat keberatan saksi dalam formulir yang kemudian ditandatangani saksi dan termohon. Termohon juga telah memberi kesempatan kepada semua saksi untuk menyampaikan keberatan dalam rapat rekapitulasi karena hal itu memang menjadi hak saksi yang harus dihormati. (Bukti keberatan saksi) (vide Bukti T-24)

Bukti bahwa termohon memberikan kesempatan kepada saksi pemohon untuk menyampaikan keberatan dan tanggapan saat rapat terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati bisa dibuktikan dalam rekaman siaran TV Simpanglima. Kebenaran bahwa KPU Kabupaten Pati berupaya agar rapat rekapitulasi berjalan dengan transparan dan bisa disaksikan semua elemen masyarakat, dapat dibuktikan di mana KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan TV Simpanglima menyiarkan seluruh proses pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati. (Bukti rekaman TV Simpanglima) (vide Bukti T-25)

J. Bahwa Terkait Hal Sebagaimana Tersebut Diatas, Melalui Majelis Hakim Konstitusi, Mohon Termohon Diperintahkan Untk Menandatangani.

Tanggapan Termohon:

Bahwa Permohonan Pemohon agar Termohon menandatangani formulir keberatan pada tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) adalah permohonan yang konyol serta mengada-ada sebab form tersebut telah ditandatangani oleh Termohon serta ditanda tangani pula oleh saksi Pemohon.

K. Termohon Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mempercepat Jadwal Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kota

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja membuat jadwal rapat rekapitulasi yang ketat dan 'mepet' dengan waktu pemungutan suara dengan tujuan untuk tidak memberi ruang bagi pemohon untuk mengajukan keberatan adalah dalil yang juga sangat mengada-ada. Sebab jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemungutan suara ulang (PSU) di KPU Kabupaten Pati sebenarnya lebih panjang jaraknya dari waktu pemungutan suara, dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati Pati yang dilaksanakan pada 2011 yang lalu. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU pada tahun 2012 berjarak empat hari dari waktu pemungutan suara. Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada 16 Juni 2012, sedangkan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012. (Bukti SK tahapan) (vide Bukti T-26)

L. Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Adanya Pengkondisian Demokrasi Yang Dilakukanoleh Pihak Terkait Secara

Sistematis Dengan Melibatkan Birokrasi Dan Fasilitas Daerah Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pihak Terkait.

Tanggapan Termohon:

Bahwa selama pelaksanaan PSU tidak ada surat rekomendasi Panwaslu yang terkait dengan tindak lanjut atas laporan pelanggaran dari Pemohon, sehingga apa yang diuraikan dalam dalil-dalilnya hanyalah sekedar akal-akalan belaka karena Pemohon tidak bisa bersikap fair atas kekalahannya.

Bahwa apabila ada rekomendasi Panwaslu terkait dengan adanya laporan dari Pemohon sehubungan dengan berbagai masalah yang diungkapkan dalam dalil-dalilnya, tentu saja Termohon akan menindaklanjutinya, akan tetapi karena tidak ada laporan terkait dengan itu, maka sudah sangat logis kalau masalah-masalah yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, harus dianggap sebagai sebuah komentar akibat ketidakmampuan menerima kenyataan atas kekalahan Pemohon.

M. Bahwa Pleno PPK Maupun Pleno KPU Kabupaten Pati Bukanlah Tanpa Keberatan, Melainkan Harus Dipandang Sebagai Keputusan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Pati Terhadap Pengabaian Keberatan-Keberatan Atas Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Bersifat Masif, Terstruktur, Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Termohon Dan Pihak Terkait.

Tanggapan Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengabaikan keberatan-keberatan saksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat masif dan terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait. Seluruh dalil-dalil tersebut adalah kebohongan belaka.

N. Money Politik

Tanggapan Pemohon:

Bahwa tidak ada Surat Rekomendasi Panwaslu kepada Termohon sehingga Termohon tidak menindaklanjuti.

O. Bahwa Keberatan Pemohon Telah Diakui Sebagai Fakta Hukum Oleh Panwaslukada Kabupaten Pati.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah tiga kali menyampaikan laporannya kepada Panwaslukada terkait dengan PSU, adalah hal yang harus

dipertanyakan ulang, sebab sampai saat ini laporan Pemohon kepada Panwaslukada, belum pernah diberitahukan kepada Termohon. Oleh karenanya, seharusnya kalau laporan Pemohon cukup berdasar, maka laporan tersebut sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan apabila terkait dengan kewenangan Termohon maka Panwaslukada akan mengirimkan dan memberitahukannya kepada Termohon, sebagaimana laporan Slamet Warsito – Sri Mulyani tentang kartu suara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Konsitusi, berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Mahkamah Konsitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat suara yang telah divalidasi oleh para Pasangan calon, pada tanggal 12 Mei 2012 serta daftar hadir acara validasi Surat Suara;
2. Bukti T-2 Fotokopi Kliping Koran, tentang berita Koran di harian Suara Merdeka pada hari Senin 14 Mei 1912, yang intinya saudara Endro Jatmiko anggota KPU Kabupaten Pati menyatakan bahwa, “master surat suara tidak hanya ditandatangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara;

3. Bukti T-3 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab.Pati-012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Penghitungan di tingkat Kecamatan;
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati, tertanggal 14 Juni 2012;
5. Bukti T-5 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 497/KPU-Kab.Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada Pemilih;
6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Model DB-KWK.KPU);
7. Bukti T-7 Fotokopi Model DA-KWK KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
8. Bukti T-8 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Bukti T-9 Sama dengan Bukti T-7;
10. Bukti T-10 Fotokopi Buku Panduan KPPS;
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 497/KPU-Kab.Pati-012.329311/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih;
12. Bukti T-12 Rekaman Rapat Rekapitulasi dan Berita Acara kejadian Khusus;
13. Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan oleh Panitia

- Pemilihan Kecamatan Cluwak dan C1 Desa Bleber;
14. Bukti T-14 Fotokopi C3 (Catatan Keberatan Saksi) TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber;
 15. Bukti T-15 Fotokopi Formulir Model DB 2 (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
 16. Bukti T-16 Fotokopi Rekapitulasi di TPS-TPS;
 17. Bukti T-17 Fotokopi Tanda Terima DPT kepada masing-masing pasangan calon dan Panwaslukada dan Tanda Terima SDPT dari Saksi;
 18. Bukti T-18 Fotokopi Surat dari KPU Pusat Nomor 418/KPU/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 tentang Penjelasan Petunjuk Teknis Atas Putusan Mahkamah konstitusi, yang didalamnya memuat bahwa dalam penyelenggaraan PSU tidak diadakan pemutakhiran Daftar Pemilih Baru dan Kampanye;
 19. Bukti T- 19 Fotokopi Surat KPU Provinsi kaitannya dengan pencermatan pemilih;
 20. Bukti T- 20 Fotokopi Penetapan Kembali Penyelenggara PPK dan PPS serta PAW;
 21. Bukti T-21 Sama dengan Bukti T-3;
 22. Bukti T-22 Fotokopi SK KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 23. Bukti T-23 Fotokopi SK KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tertanggal 12 April 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

24. Bukti T-24 Fotokopi Formulir Model DB2 Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
25. Bukti T-25 Fotokopi Surat pernyataan warga di beberapa kecamatan;

Selain itu, Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurcahyo Beny Nurhadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Cluwak;
- Pleno rekapitulasi Kabupaten Pati dimulai pukul 10.00 WIB;
- Ketua KPU hadir bersama empat komisioner;
- Saksi dari enam Pasangan Calon hadir;
- Hadir 106 orang anggota PPK se-Kabupaten Pati, Muspida, Panwas, dan wartawan;
- Saat pleno dimulai kotak suara masih tersegel;
- Tidak ada keberatan apapun selama pleno;
- Pada saat penandatanganan berita acara pleno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak bersedia menandatangani karena keberatan mengenai surat suara;
- KPU Kabupaten Pati memerintahkan sosialisasi beberapa hal, yaitu: a) perpindahan kolom tanda tangan; b) agar KPPS membuka surat suara untuk ditunjukkan kepada saksi agar dapat dipastikan surat suara tidak rusak; dan c) kemudian dilipat kembali dan diserahkan kepada pemilih.
- PPK Cluwak meliputi wilayah 3 desa yang terdiri dari 15 TPS;
- Di Desa Bleber tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara. Di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 53 suara; di TPS 2 memperoleh 71 suara; dan di TPS 3 memperoleh 78 suara;

- Budi Asmoro (Timses Pemohon di Desa Bleber) dalam klarifikasi di hadapan Panwaslu menyatakan tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran apapun.

2. Moh. Aminuddin Jamil

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Winong;
- Lima anggota PPK dan seorang sekretaris hadir dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Pati;
- Rekapitulasi berjalan lancar tetapi ada keberatan mengenai surat suara;
- PPK Kecamatan Winong menghadiri sosialisasi Surat Edaran KPU Nomor 497 tentang desain surat suara;
- Pada 14 Juni 2012 (sebelum pencoblosan) sekitar 17.30 WIB terdapat kotak suara yang dikembalikan oleh Kepala Desa ke kecamatan dengan alasan tidak siap melaksanakan tugas perbantuan;
- Ada saksi Pemohon (dalam persidangan Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan Siman mencoblos dua kali. Padahal tidak ada nama Siman dalam DPT TPS 1, TPS 2, TPS 3, maupun TPS 4.

3. Sukahar

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa Bringinwareng;
- Saksi mendapat sosialisasi dari KPU mengenai adanya perubahan kolom tanda tangan dan perintah menunjukkan/membuka lebar-lebar surat suara di hadapan pemilih;
- Tidak ada cacat/lubang dalam surat suara, melainkan ada bercak-bercak tinta yang berasal dari percetakan;
- Kotak suara diterima dalam kondisi tersegel.

4. Sumadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pati;
- Wiwik Sri Wahyuni terdaftar sebagai pemilih di Desa Wuri, sementara yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tersebut, sehingga petugas kesulitan dalam memberikan undangan. Petugas bernama Joko Sudarno menitipkan undangan kepada keluarga Wiwik tetapi yang bersangkutan menolak;
- Warsito terdaftar di TPS 8 Desa Kutoharjo. Terdapat dua nama Warsito dengan NIK berbeda. Setelah dicek ulang, satu nama dicoret, dan yang bersangkutan mencoblos sekali di TPS 8 Desa Kutoharjo.

5. Djanarko

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gunungwungkal;
- PPK memeriksa rekapitulasi di TPS 4 Gunungwungkal dan tidak ditemukan adanya unsur kerjasama antara PPS dengan Linmas untuk merusak surat suara dengan menggunakan kuku;
- Ketua PPS Desa Gunungwungkal bernama Mustofa membuat surat pernyataan di hadapan PPL bahwa yang bersangkutan tidak membagikan uang kepada pemilih.

6. Jabir

- Saksi adalah Sekcam dan Ketua PPK Kecamatan Tambakromo;
- Saksi tidak pernah memasukkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai anggota KPPS di 102 TPS Kecamatan Tambakromo;
- Agung Sujoko tidak pernah melaporkan bahwa Jabir melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan tertulis.

7. Imam Sofyan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sukolilo;
- Hadir dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten bersama empat anggota PPK dan sekretaris;
- Sosialisasi perubahan kolom surat suara telah dilaksanakan oleh KPU Pati, PPK, dan PPS se-Kecamatan Sukolilo. Sosialisasi untuk Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 15 Juni 2012;
- Dugaan adanya 1.389 suara yang telah dicoblos terlebih dahulu adalah tidak benar. Pengawasan oleh PPK tidak menemukan adanya surat suara yang telah dicoblos tersebut;
- 1.389 adalah jumlah total surat suara tidak sah se-Kecamatan Sukolilo;
- Rekapitulasi Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 17 Juni 2012, tidak ada keberatan. Saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sementara saksi pasangan lain tidak hadir tanpa pemberitahuan;
- Dugaan 240 surat suara tidak sah dalam satu TPS tidak benar. Jumlah terbesar surat suara tidak sah hanya 34 surat suara di TPS 15 Desa Sukolilo.

8. Hadipan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Wedarijaksa;

- Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada 20 Juni 2012 berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- PPK sudah mensosialisasikan kepada KPPS se-Kecamatan Wedarijaksa (serta telah dibagikan Surat Edaran KPU Pati Nomor 497) terkait perubahan format surat suara dan kewajiban membuka/mengecek surat suara terlebih dahulu di TPS;
- Fahrurrozi bukan penyelenggara Pemilu di Desa Suwaduk.

9. Surono

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa;
- Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada pemalsuan tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu oleh Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02.

10. Muhammad Rifa'i

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kayen;
- Ketua KPPS TPS 06 Desa Srikaton menyatakan bahwa surat undangan (C6) di TPS 06 Desa Srikaton telah dibagikan.

11. Yahman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pucakwangi;
- Tidak ada keberatan dari saksi baik dalam rekapitulasi tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten;
- Pada 15 Juni 2012 saksi mengadakan pertemuan di Kecamatan Pucakwangi dengan mengundang 3 PPS yang membawahi 20 desa untuk mensosialisasikan surat edaran KPU Kabupaten Pati;
- Keterangan saksi Alimun yang menyatakan bahwa surat suara di Desa Sukopuluhan, Desa Kletek, dan Desa Terteg, telah dilubangi terlebih dahulu, adalah keterangan yang tidak benar.
- Tidak ada mobilisasi massa oleh penyelenggara Pemilu pada bernama Witu. Witu di Desa Lumbangmas tidak menjabat PPS maupun KPPS.

12. Abd. Rohim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Dukuhseti;

- Saksi hadir dalam rekapitulasi kabupaten bersama empat anggota PPK dan seorang sekretaris;
- Tidak ada keberatan lisan maupun lisan terkait rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat kabupaten;
- Pada 15 Juni 2012 mengundang semua PPS dan mensosialisasikan materi sosialisasi KPU Kabupaten Pati;
- Purwanto bukan penyelenggara Pemilukada di Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti;
- Ayum Rukamto adalah anggota KPPS TPS 11 Desa Kembang dan Linmas bernama Suharto membantah telah merusak surat suara di TPS 11 Desa Kembang.

13. Mardjono

- Saksi adalah Anggota PPK Kabupaten Juwana;
- Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- Pada 15 Juni 2012 (setelah sholat Jumat) semua PPS diundang ke pendopo kecamatan untuk diberitahu tentang pemindahan kolom tanda tangan pada surat suara;
- Di Desa Bendar, Kecamatan Juwana hanya ada 5 TPS, sementara Pemohon menyatakan terdapat 9 TPS;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos sebelum dibagikan;
- Dalam rekapitulasi TPS dan PPK tidak ada keberatan.

14. Achwan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Margoyoso;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Margoyoso, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi mengenai perubahan format suara telah dilaksanakan pada 14 Juni 2012 (ba'da maghrib) sepulang sosialisasi di KPU Kabupaten Pati;
- Tidak ada Pasangan Calon yang bernama Surya.

15. Achmad Muhadjir Marhum

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tayu;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Tayu, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

- Sosialisasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Tayu langsung mensosialisasikan kepada para Ketua PPS pada tanggal 14 Juni 2012 malam.

16. Ahmad Tholhah

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Trangkil;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Trangkil, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Trangkil mensosialisasikan kepada para Ketua dan Sekretaris PPS pada tanggal 15 Juni 2012.

17. Endy Sumardiyono

- Saksi adalah Koordinator Liputan Simpang Lima TV (Jawa Pos Group);
- Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pati tanggal 20 Juni 2012 disiarkan langsung (dan disiarkan ulang) oleh Simpang Lima TV;
- Pleno rekapitulasi berjalan lancar, tetapi pada saat penandatanganan berita acara hanya satu saksi pasangan yang bersedia menandatangani sementara saksi pasangan lain tidak menandatangani.

18. Totok Antoro

- Saksi adalah Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Pati;
- Acara penandatanganan validasi surat suara dihadiri oleh Pasangan Calon Slamet Warsito-Sri Mulyani (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Imam Suroso-Sujoko (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Sri Merditomo (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Sri Susahid-Hasan (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Haryanto-Budiyono (Pasangan Calon Nomor Urut 5), serta Supeno (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
- Umi Nadliroh menunjukkan master surat suara yang akan dipergunakan pada PSU 16 Juni 2012 kepada para pasangan calon dan meminta agar dicermati dan diteliti sebelum master surat suara tersebut ditandatangani. Para pasangan calon tidak memberikan tanggapan apapun dan bersedia memberikan tanda tangan pada master surat suara dimaksud.

19. Teguh Purnomo

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah;

- Diundang menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 pukul 10.00 WIB. Pleno dimulai pukul 10.15 WIB dengan dihadiri juga oleh Panwaslu Kabupaten Pati;
- Rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- Terdapat saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terkait surat suara yang dinilainya tidak sah.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Haryanto-Budiyono) menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Juli 2012, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Eksepsi *Obscuur Libel*

1. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah antara Sri Susahid, SH. MH. Dan Hasan SH. MM (Pemohon) melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Termohon).

Bahwa di dalam penandatanganan permohonan *a quo* kuasa hukum tuliskan “Hormat Kami, Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. Sri Merditomo, MM. Dan H. Karsidi, SH.”, dan ditandatangani oleh Arteria Dahlan, S.T., S.H., Irma Anggesti, S.H., Adzah Luthan, S.H., Akhmad Asfihani, S.H., Aulia Harum Sukmawati, S.H., Fitri Muniro, S.H.

Bahwa hal demikian berakibat sangat fatal, karena menyebabkan permohonan Pemohon artinya Tidak Ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon *a quo* (Sri Susahid, SH. MH. Dan Hasan SH. MM) melainkan Kuasa Hukum dalam penandatanganan mewakili pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2012 Nomor Urut 3 (Ir. H. Sri Merditomo, MM. dan H. Karsidi, SH), sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

2. Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) dalam hal pemberian makna terstruktur, sistematis dan masif.

- a. Bahwa memang benar sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan bermula dari yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- b. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kabupaten Pati tahun 2012;
- c. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya

pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada.

- d. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscur libel*).
3. Bahwa Pemohon inkonsisten dalam permohonannya, karena di dalam hal permohonan Pemohon menyebutkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012, namun dalam permohonannya Pemohon sering menyebutkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012, padahal berdasarkan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 59 tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011, adalah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012. Sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
4. Bahwa di dalam petitum Pemohon poin 2 disebutkan “*Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012*”, padahal untuk Pemilukada di Pati telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011. Sedangkan yang dipermasalahkan Pemohon sesuai dengan judul permohonannya adalah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, di sini menunjukkan Pemohon kurang cermat dalam membuat permohonannya, maka sepatutnya

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima kabur (*obscuur libel*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Pihak Terkait dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis terjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.
4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pati 2012 Telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 59 tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama pasangan calon	Keterangan
1	HM. SLAMET WARSITO, BE, ST, MT	CALON BUPATI
	DR. Hj. SRI MULYANI, Dra, MM	CALON WAKIL BUPATI
2	H. IMAM SUROSO, MM	CALON BUPATI
	SUJOKO, S.Pd, M.Pd.	CALON WAKIL BUPATI
3	Ir. H. SRI MERDITOMO, MM	CALON BUPATI
	H. KARSIDI, SH.	CALON WAKIL BUPATI
4	SRI SUSAHID, SH, MH	CALON BUPATI
	HASAN, SH, MH	CALON WAKIL BUPATI
5	H. HARYANTO, SH, MM	CALON BUPATI
	HM. BUDIYONO	CALON WAKIL BUPATI
6	Hj. KARTINA SUKAWATI, SE, MM	CALON BUPATI
	H. SUPENO	CALON WAKIL BUPATI

5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	H. M. Slamet Wasito, BE, ST, MT dan Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra. MM	148.805	22,52%
2	H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.PD. M.PD.	229.277	34,70%
3	Ir. H. Sri Merditomo, MM. dan H. Karsidi, SH	10.530	1,59%
4	Sri Susahid, SH., MH. dan Hasan, SH., MM	5.907	0,89%
5	H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyo	256.705	38,85%
6	Hj. Kartina Sukawati, SE., MM. dan H. Supeno	9.582	1,45%
	JUMLAH	660.806	100%

7. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.
8. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima), H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyo adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Pati 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2012.

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan tentang beberapa hal yang diulang-ulang terkait dengan dalil-dalil meliputi : Perubahan Surat Suara, Kualitas Surat Suara, Inkonsistensi Termohon dalam Menentukan Sah atau tidak Sahnya surat Suara, Menihilkan Keberatan Saksi-saksi, Rekayasa Daftar Pemilih, Mengkondisikan Personil Penyelenggara Pemilukada, Menghilangkan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS (Desa), Skenario Menggagalkan Hak Konstitusional Pemohon untuk Mengajukan Keberatan di Mahkamah Konstitusi, Permohonan Menandatangani Formulir Keberatan, Mempercepat Jadwal Tahap Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota, Pengkondisian Demokrasi Dilakukan Pihak Terkait dengan Melibatkan Birokrasi, Keberatan dalam Pleno PPK dan Pleno KPU, Kotak Suara, Money Politic, Kampanye Hitam, Intimidasi, Kampanye Terselubung dan Mobilisasi Massa.
10. Bahwa keseluruhan dalil Pemohon tersebut di atas tentu saja ada yang menjadi domain Termohon untuk menjelaskan dan menanggapi selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pati di mana Pihak Terkait juga akan memberikan Jawaban guna mendukung dan menguatkannya ditinjau dari fakta dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalil-dalil yang secara khusus oleh Pemohon ditujukan kepada Pihak Terkait akan ditanggapi secara transparan dengan didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi.
11. Dalil Pemohon tentang perubahan surat suara
Bahwa terkait dengan Surat Suara tersebut telah secara konstitusional mematuhi Panwaslukada Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslukada Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati yang dalam bagian suratnya meminta agar Termohon melaksanakan keputusan Rapat Koordinasi tanggal 14 Juni 2012 yang dihadiri Panwaslukada Kabupaten Pati, Pjs Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab Pati dan KPU Pati (Termohon) dan selanjutnya menghimbau Termohon untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Suara yang ditandatangani oleh KPPS di belakang logo KPU diserahkan kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.
2. KPPS berkewajiban menunjukkan kepada Pemilih dan Saksi Pasangan Calon bahwa Surat Suara dimaksud tidak dalam keadaan rusak/cacat
3. Kemudian oleh KPPS diserahkan kepada Pemilih, untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Bahwa seluruh petunjuk, permintaan dan himbauan Panwaslukada Kabupaten Pati tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Termohon antara lain terbukti dari:

1. Surat Termohon Nomor 497/KPU Kab.Pati-012.329311/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada Pimilih;

Surat ini ditujukan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS sekabupaten Pati serta ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Bupati Pati (PJs), Kapolres Pati, DanDim 0718 Pati, Kajari Pati, Ketua PN Pati, Desk Pemilukada Kab Pati, Panwaslukada Pati, dan Ketua Tim Kampanye Peserta PSU pada Pemilukada Kab Pati Tahun 2012.

2. Surat Termohon Nomor 501/KPU.Kab.Pati.012.329311/VI/2012 Tanggal 15 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi.

Surat ini ditujukan kepada Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati pada PSU Tanggal 16 Juni 2012 termasuk Pemohon dan ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Bupati Pati (PJs), Kapolres Pati, DanDim 0718 Pati, Kajari Pati, Ketua PN Pati, Desk Pemilukada Kab Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati.

Bahwa dengan langkah-langkah konstitusional yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Juni 2012 dapat berjalan dengan lancar sesuai asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang dimenangkan oleh Pihak Terkait dengan perhitungan suara yang diperoleh adalah sebesar 256.705 (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima) atau sebesar 38,85 % (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima persen).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan Surat Suara telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara fakta dalam pemungutan suara yang menguntungkan Pihak Terkait oleh sebab itu sepatutnya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan.

12. Tentang kualitas surat suara

Bahwa dalil Pemohon hal 54 huruf d dinyatakan "*adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang Terlobang di kolom Pasangan Calon Nomor urut 5*".

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena dalam fakta di TPS, sebelum Pemilih melakukan pencoblosan terlebih dahulu Petugas PPS membuka dan mengecek dan memperlihatkan Keutuhan Surat Suara kepada Pemilih, apabila ada Surat Suara lobang atau cacat tidak akan dipergunakan.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut karena faktanya di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lobang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Nomor Urut 5 adalah Tidak Benar.

Bahwa jumlah suara tidak sah di seluruh Kecamatan Sukolilo adalah 1.389 suara dari jumlah pemilih 42.740 yang hadir dari 152 TPS, atau hanya 3,24% dari jumlah pemilih yang hadir. Dan dapat ditunjukkan bahwa rata-rata suara tidak sah di tiap TPS kurang lebih 9 suara.

13. Tentang inkonsistensi Termohon dalam menentukan surat suara sah atau tidak sah.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya inkonsistensi dari Termohon tersebut di TPS mana saja, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh saksi pasangan calon yang hadir meminta penghitungan ulang di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Juwana, dalam kenyataannya saksi Pihak Terkait tidak memintakan penghitungan ulang.

14. Dalil tentang keberpihakan Termohon

Bahwa dalil Pemohon hal 55 huruf e dinyatakan “*adanya keberpihakan Termohon dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)*”.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Pihak Terkait merasa tidak pernah menerima perlakuan yang khusus dari Penyelenggara Pemilu/Termohon selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 berlangsung. Sepengetahuan Pihak Terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan sendi-sendi demokrasi yang Jurdil;

15. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf N yang menyebutkan ada “*money politic*”, Pihak Terkait menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas dan sangat mengada-ada sebab Pemohon tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara gamblang kepada siapa, di mana dan untuk apa uang sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalilnya tersebut diberikan;
 - Bahwa jika benar terjadi pelanggaran tentang adanya praktik *money politic* dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 seharusnya pihak yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati untuk diperiksa kebenarannya;
 - Bahwa *money politic* adalah pelanggaran pidana Pemilu, faktanya sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak ada laporan dan temuan yang diperoleh Panwaslukada Kabupaten Pati maupun yang masuk ke sentra GAKKUMDU, oleh karenanya dalil Pemohon ini harus dikesampingkan;
16. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Pati) juga telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi 82/PHPU.D-IX/2011 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pati nomor urut 5 (lima), H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyo adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Pati 2012, oleh

karenanya harus segera dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka Pihak Terkait mohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 46/PHPU.D/X/2012 di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima Jawaban/Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan.
- Menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima) H.Haryanto, SH, MM dan HM. Budiyo adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012.
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) yaitu Pasangan Calon H. Haryanto, SH, MM dan HM Budiyo sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

2. Bukti PT-2: Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 189/PAN.MK/XII/2011 perihal Laporan Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tertanggal 13 Desember 2011;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Saudara Drs. Ign Indra Surya, M.Hum. Nomor 47/PAN.MK/3/2012 perihal Penjelasan tertanggal 1 Maret 2012;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati H. Haryanto, SH., MM., dan Budiyo Nomor 312/UND/V/2012 perihal Undangan tertanggal 9 Mei 2012;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012;
7. Bukti PT-7: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Nomor 501/KPU-Kab-Pati-012.329311/vi/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi tertanggal 15 Juni 2012;
8. Bukti PT-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tertanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati;

9. Bukti PT-9: Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/vi/2012 perihal Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada tertanggal 28 Juni 2012;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Pernyataan Sikap dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Pati;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Satu bundel Kliping Pemungutan Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Keputusan Bupati Pati Nomor 880/787/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri atas Nama Sdr. Haryanto, SH., MM. Bupati Pati;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Nama-nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
16. Bukti PT-16: Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/137/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
17. Bukti PT-17: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Margoyoso tanggal 17 Juni 2012;
18. Bukti PT-18: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Sukolilo tanggal 17 Juni 2012;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Cluwak tanggal 18 Juni 2012;

20. Bukti PT-20: Fotokopi Daftar Penerimaan Bantuan/Sumbangan Logistik tertanggal 18 Mei 2012 dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Muhamadun

- Saksi mencoblos di TPS Desa Sambiroto, datang sekitar pukul 09.00 WIB;
- Saksi diberi surat suara, dibuka, dan diminta meneliti apakah ada kerusakan;
- Pada 14 Juni 2012 Saksi diundang rapat sosialisasi dan dalam rapat tersebut banyak yang membicarakan format surat suara.

2. Sismoyo

- Saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tim Pemenangan telah dibentuk sejak 2011;
- Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak pernah melakukan *money politic*, kampanye hitam, intimidasi, maupun mobilisasi massa termasuk PNS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah mundur dari PNS dan sekarang menjadi Ketua PMI.

3. Sunadi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4 Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan;
- Di TPS 4 tersebut hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada warga Tondomulyo yang bernama Bejo Hadi Santoso;
- Sebelum dilakukan pencoblosan sudah dilakukan pengecekan surat suara.

4. Suparman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1 Desa Bringinwareng, Kecamatan Winong;
- Di TPS 1 Desa Bringinwareng, sebelum dilakukan pencoblosan, sudah dilakukan pengecekan surat suara;
- Di TPS tersebut dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Tidak ada surat suara yang tercoblos terlebih dulu sebelum pemungutan suara.

5. Jumani

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 6 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong;
- Di TPS 6 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu;
- Tidak ada keberatan di TPS 6 dimaksud.

6. Suparjan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 2 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong;
- Di TPS tersebut tidak ada saksi yang bernama Bejo Hadi Santoso;
- Saat pemungutan suara, hanya 3 saksi yang hadir, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sebelum surat suara diberikan kepada pemilih telah diperiksa terlebih dahulu.

7. Sisyanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 3 Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong;
- Pemungutan suara hanya dihadiri 3 saksi, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sebelum surat suara diberikan kepada pemilih telah diperiksa terlebih dahulu. Tidak ada surat suara yang berlubang, namun ada bercak tinta;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap bercak tinta tersebut;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

8. Juwariyanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4 Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu;
- Pemungutan suara hanya dihadiri 2 saksi, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada surat suara yang telah tercoblos sebelum pemungutan suara, namun ada surat suara yang rusak;
- Tidak ada masalah apapun dalam pemungutan suara maupun dalam penghitungan suara;
- Para saksi yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi TPS.

9. Bambang Susilo

- Saksi adalah warga Kecamatan Tambakromo;
- Saksi memilih di TPS 3 Desa Tambakromo;
- Saksi tidak pernah membagikan uang untuk mempengaruhi warga Desa Tambakromo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

10. Sutrisno

- Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam surat suara tidak memakai jas dan tidak memakai dasi, tetapi mengenakan pakaian khas Pati (beskap);
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 256.705 suara;
- Pada rekapitulasi di tingkat kabupaten, berdasar keterangan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 229.277.

11. Win Bambang Rahedy

- Pada hari tenang Pemilu pada 2011 dan PSU 2012, gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah dibersihkan oleh Panwas.

12. Windi Sulisty Kaswhadi

- Di Kecamatan Gunungwungkal, tidak ada gambar maupun iklan radio dan iklan televisi Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Fandy Wien Narko

- Di desa Saksi, sejak hari tenang Pemilu pada 2011, gambar pasangan calon sudah diturunkan oleh Panwaslu dan Satpol PP.

- Tidak ada juga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di radio atau televisi.

14. Ali Imron

- Di Kecamatan Sukolilo, saksi tidak pernah menjumpai gambar atau baliho Pasangan Calon, apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi adalah pendengar Radio Harbos 106,2 dan PST FM, namun belum pernah mendengarkan adanya kampanye pasangan calon.

15. Bambang Sunaryo

- Saksi tinggal di Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo.
- Tidak ada pemasangan gambar, baliho, atau spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan 13 Juli 2012 telah mendengar keterangan Kepolisian Resor Kabupaten Pati yang diwakili oleh Kapolres Pati Bernard Sibarani dan Kasatreskrim Suwanto yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

Kapolres Kabupaten Pati: Bernard Sibarani

- Secara keseluruhan pelaksanaan PSU dari mulai persiapan sampai pada selesai rekapitulasi tidak terjadi kendala. Artinya tidak ada intimidasi ataupun kejadian-kejadian yang menonjol yang perlu disampaikan.
- Pada tanggal 14 Juni 2012, dua hari sebelum pelaksanaan PSU ada laporan dari Pasangan Calon yaitu Saudara Slamet Warsito, melalui kuasa hukumnya menemukan adanya surat suara palsu.
- Hal tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Pati. Panwaslu menerima laporan adanya komplain dari Pasangan Calon Slamet Warsito atau Calon Nomor Urut 1 terkait kertas suara.
- Setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi perintahkan kepada anggota melaporkan ke Panwaslu.
- Sebelumnya mereka datang ke KPU. Kemudian Saksi arahkan ke Panwaslu karena aturannya seperti itu. Pelaporan terjadi pada malam hari.
- Pada malam hari tanggal 13 Juni 2012 kondisinya masih bisa dikendalikan dan tidak terjadi apa-apa.

- Esok hari pada tanggal 14 Juni 2012, Panwaslu melaporkan ke Bupati. Kemudian Bapak Bupati mengundang KPU, Panwaslu, dan salah satu anggota DPRD serta Kapolres untuk berdiskusi.
- Saksi memberikan masukan tetapi tidak diterima.
- Kemudian ada rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu kepada KPU dan KPU menyetujui untuk beberapa butir, salah satunya adalah masalah surat suara.
- Komplain dari salah satu pasangan calon adalah letak dari tanda tangan KPPS.
- Bahwa letaknya menurut keterangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menguntungkan salah satu pihak atau pasangan. Oleh sebab itu, rumusan Bapak Bupati agar tanda tangan di atas disetujui oleh Panwaslu dan KPU.
- Bahwa Panwaslu menyetujui PSU tetap dilaksanakan dengan syarat ada sosialisasi oleh KPU kepada PPK dan lain-lain.
- Kemudian diadakanlah pertemuan oleh KPU dengan mengundang pasangan calon. Enam pasangan calon berdebat soal tersebut, yang hasilnya, Pak Sri Susahid mendukung (Pasangan Pak Sri Susahid) serta Pak Haryanto, kemudian pasangan Pak Imam Suroso ragu-ragu.
- Kemudian PSU dilaksanakan dan tidak ada masalah dan juga tidak ada tuntutan.
- Setelah rekapitulasi terakhir ada tuntutan masalah surat suara palsu.
- Pada tanggal 27 Juni 2012, Panwaslu melaporkan adanya temuan surat suara palsu kepada Polres yang diterima pada tanggal 28 Juni 2012.
- Bahwa ada pengkajian soal surat tersebut yang kemudian Panwaslu mencabut lagi.
- Setelah surat tersebut dicabut, tanggal 29 Juli 2012 pasangan calon datang ke Polres. Saksi jelaskan bahwa Polres tidak berhubungan dengan pasangan calon tetapi hanya berhubungan dengan Panwaslu.
- Sampai saat ini secara keseluruhan tidak terjadi hambatan yang berarti, artinya, sesuai dengan *rule*.
- Saksi memberikan keterangan berdasarkan aspek apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Saksi sebagai aparat.

Kasatreskrim Polres Kabupaten Pati: Suwarto

- Pada 27 Juni 2012 penyidik menerima laporan/pengkajian dari Panwas mengenai dugaan penggunaan/menyuruh menggunakan surat suara yang tidak sah [Pasal 115 ayat (4)];
- Dalam penyelidikan ditemukan fotokopi surat Panwaslu bertanggal 14 Juni 2012 (ditandatangani Ketua Panwaslu) kepada KPU Kabupaten Pati yang isinya persetujuan pelaksanaan PSU dengan menggunakan surat suara yang dipermasalahkan;
- Surat Panwaslu dimaksud dimintakan klarifikasi kepada Panwaslu yang dijawab oleh Panwaslu bahwa surat tersebut benar. Kemudian Panwaslu menyatakan menarik laporan dan akan mengkaji kembali laporan bertanggal 27 Juni 2012 tersebut;
- Hingga saat ini belum ada lagi laporan dari Panwaslu terkait permasalahan surat suara.

[2.8] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Juli 2012 telah menerima keterangan tertulis Panwaslu kepada Kabupaten Pati bertanggal 10 Juli 2012 yang disertai dokumen pendukung, namun keterangan tersebut disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah setelah pemeriksaan perkara *a quo* selesai ;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012, dan Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, bertanggal 18 Oktober 2012 (*vide* **Bukti P-24 = Bukti PT-1**), Pemohon adalah peserta Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pati ditetapkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012 (*vide* **Bukti P-26 = Bukti T-6**), dan Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012 (*vide* **Bukti P-25 = Bukti PT-8**);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 21 Juni 2012; Jumat, 22 Juni 2012, dan Senin, 25 Juni 2012, sedangkan hari Sabtu, 23 Juni 2012 dan hari Minggu, 24 Juni 2012, tidak dihitung karena hari libur;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 235/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa dalam jawaban dan/atau tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Terhadap eksepsi mengenai ketidaktepatan memaknai kriteria terstruktur, sistematis, dan masif; tidak diuraikannya kesalahan penghitungan suara; serta ketidakcermatan penyusunan permohonan, atau yang pada intinya permohonan kabur (*obscuur libel*), Mahkamah menilai hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada dasarnya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masalah format dan kualitas surat suara;
- b. Termohon tidak konsisten dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara;
- c. Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi-saksi pasangan calon;
- d. Terjadi rekayasa daftar pemilih;
- e. Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadi penyelenggara pemilu;
- f. Termohon menghilangkan tahapan rekapitulasi tingkat PPS (desa);

- g. Termohon mempercepat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten;
- h. Keterlibatan birokrasi dalam kemenangan Pihak Terkait; dan
- i. Politik uang.

Setelah mencermati dengan seksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan kesamaan substansi permohonan perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 45/PHPU.D-X/2012, Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012, dan Perkara Nomor 48/PHPU.D-X/2012; bahkan terdapat persamaan redaksional permohonan perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012 dan Perkara Nomor 48/PHPU.D-X/2012. Perbedaan permohonan *a quo* dengan permohonan Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012 hanya pada satu dalil, yaitu adanya dalil politik uang (*money politic*) pada perkara *a quo*.

Terhadap dalil-dalil yang sama, kecuali dalil mengenai politik uang, Pemohon mengajukan bukti (berupa dokumen) yang sama dengan Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012 dan tidak mengajukan bukti berupa saksi, sehingga tidak ada pembuktian berbeda antara perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap perkara *a quo* (Perkara Nomor 47/PHPU.D-X/2012).

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politic*) di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati yang sebagian besar dilakukan oleh pejabat pemerintah. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pihak-pihak yang terlibat dalam politik uang, serta waktu dan tempat terjadinya. Bukti keterangan *affidavit* yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa telah terjadi politik uang. Apalagi seandainya pun benar terjadi politik uang, Pemohon tidak menguraikan signifikansi keterpengaruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang diakibatkan oleh praktik politik uang dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan mempertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian Perkara Nomor 45/PHPU.D-X/2012, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai politik uang harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait /kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo